



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN

Jl. Raya Tapan-Bengkulu KM. 07. Kubu Tapan. Kode Pos: 25673

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

Nomor : 25/WN-KT/IX/ 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
TAHUN 2019

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang :**
- Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari.
 - Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Tim Penyusun RKP Nagari).
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

Pembina	: 1. SYAFRIADI AHMAD	(Wali Nagari)
Ketua	: 2. LITNAWATI	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: 3. HERMANSYAH	(Ketua LPMN)
Anggota	: 4. ASRUL	(Ketua Pemuda)
	5. DANASMERI	(Bundo Kanduang)
	6. M. YUSUF	(Tokoh Masyarakat)
	7. HASANUDIN	(Kasi Pemerintahan)

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RKP Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) tahun 2019 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri N0. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. N0 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans. No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Keempat : Tim Penyusun RKP Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Pendamping Nagari serta pihak lain yang berkompeten.

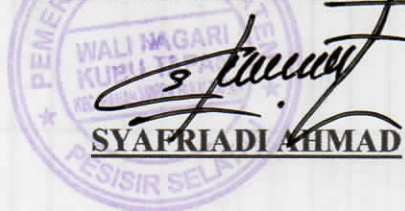
Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RKP Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RKP tahun 2019 oleh Wali Nagari.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 06 September 2018

WALI NAGARI KUBU TAPAN



Tembusan :

1. Bapak Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
2. Ketua Bamus Nagari Kubu Tapan
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip..